



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

ATAS

PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG
PERBANKAN SYARIAH

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam Perkara
NOMOR 32/PUU-XX/2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETERANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS

PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR 32/PUU-XX/2022

Jakarta, 23 Juni 2022

Kepada Yang Mulia

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/PIMP/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Bambang Wuryanto (No. Anggota A-184); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (No. Anggota A-313); Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343); Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (No Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., M. Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-515); dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. (No. Anggota A-469); dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR**.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 285.32/PUU/PAN.MK/PS/06/2022 tertanggal 09 Juni 2022 perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

**PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah
Parahyangan**

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H.,M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.,M.H., dan Guntoro, S.H.,M.H., advokat pada Law Office AWK & PARTNERS, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon.**

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian UU Perbankan Syariah sebagai berikut:

**I. KETENTUAN UU PERBANKAN SYARIAH YANG DIMOHONKAN
PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI 1945**

Dalam permohonan *a quo* Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 1 angka 9, Pasal 13, Pasal 21 huruf d , Pasal 25 huruf b dan huruf e UU Perbankan Syariah yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9:

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 13

Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 21 huruf d:

*Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:
d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan*

Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.

Pasal 25 huruf b dan huruf e:

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:

b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

c. ...

d.

e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2)

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28H ayat (2):

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 33 ayat (4)

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bahwa Pemohon mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf d, dan Pasal 25 huruf b UU Perbankan Syariah yang telah membatasi atau melarang BPRS untuk memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Selain itu, BPRS tidak dapat menjadi pihak yang terhubung langsung dengan sistem kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sedangkan lembaga selain bank yang berbadan hukum perseroan terbatas dapat menjadi pihak yang terhubung langsung dengan sistem kebijakan GPN. BPRS juga tidak dapat menjadi peserta dalam sistem BI-FAST. Pengaturan ini menimbulkan perlakuan berbeda pada BPRS yang notabene adalah bank yang memiliki peran yang sama dengan Bank Umum Syariah, yakni memberikan layanan di bidang keuangan masyarakat. Pelarangan BPRS ikut serta dalam lalu lintas pembayaran dilakukan tanpa adanya basis argumen ilmiah dan akademik sehingga norma larangan tersebut tidak memiliki *ratio legis* yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil.

Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876) yang menyatakan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran”, sepanjang kata “tidak”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dapat”. Sehingga Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) selengkapnya menjadi: *“Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”*;

3. Menyatakan norma Pasal 21 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) yang menyatakan “Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS”, sepanjang frasa “melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 21 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) selengkapnya menjadi:

*“Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi
d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah”*;

4. Menyatakan norma Pasal 25 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) yang menyatakan : “b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran”, frasa “dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 25 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867), selengkapnya menjadi:

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:

“b.menerima Simpanan berupa Giro”;

5. Menyatakan norma dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) yang menyatakan: “Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”, sepanjang kata “umum”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) selengkapnya menjadi:

“Bank Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal”;

6. Menyatakan norma dalam Pasal 25 huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867), yang menyatakan: “e.melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang tidak dimaknai “pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Prinsip Syariah”. Sehingga Pasal 25 huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) selengkapnya menjadi:

“Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:

“e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Prinsip Syariah;

7. Memerintahkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. KETERANGAN DPR

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian Undang-Undang *a quo* secara materiil, DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

1. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

- Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Persero tertanggal 08 September 2008 dinyatakan bahwa Direktur Utama berwenang bertindak dan atas nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan yang berdasarkan Akta Notaris dinyatakan bahwa Martadina S.E., A.K adalah Direktur Utama tersebut. Namun dalam perbaikan permohonan tidak

dijelaskan siapa yang memberikan kuasa kepada para advokat di Law Office AWK & PARTNERS untuk mengajukan permohonan *a quo* atas nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan.

- Bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tertanggal 6 April 2022, majelis hakim konstitusi telah memberikan masukan sebagai berikut:

“...pengantar menjelaskan bahwa Permohonan ini diwakili oleh direktur utamanya yang bernama Pak Martadinata. Kalau anggaran dasar, anggaran dasar yang mana? Pasalnya pasal berapa? Nanti supaya dicantumkan di penegasan itu, termasuk ketika kemudian kalau menarik dari peraturan yang sifatnya idealnya Direktur Utama-lah yang bertindak mewakili perusahaan atau badan usaha berbadan hukum tersebut yang kemudian memberikan kuasa kepada penerima kuasa.

Bahwa dalam Perbaikan Permohonan Pemohon tidak menjelaskan sesuai dengan masukan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, justru sebaliknya dalam Perbaikan Permohonan yang menjadi Pemohon adalah Perusahaan bukan pihak yang mewakili perusahaan tersebut untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sehingga, hal ini menimbulkan ketidakjelasan pihak yang mengajukan permohonan.

- Bahwa ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon tidak memiliki pertautan dengan pengaturan yang ada dalam pasal *a quo* UU Perbankan Syariah, karena pengaturan yang ada dalam UU Perbankan Syariah tidak mengatur suatu ketentuan yang berkaitan dengan pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan

kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana diatur di dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, ketentuan pasal-pasal *a quo* juga tidak menghalangi Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

- Bahwa terkait dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa perlakuan sama tergantung peran dan fungsinya. Dalam konteks UU *a quo*, politik hukum pembentuk undang-undang telah mengatur fungsi yang sesuai dengan bentuk masing-masing bank berdasarkan sistem perbankan yang telah dibangun di Indonesia. Sehingga, adanya ketentuan pasal *a quo* merupakan bentuk jaminan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap pelaku dan pengguna jasa perbankan. Sehingga, tidak relevan apabila ketentuan pasal *a quo* dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak memiliki pertautan dengan ketentuan pasal *a quo* karena berdasarkan buku 8 naskah komprehensif Pembahasan Amandemen UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa frasa “kemudahan dan perlakuan khusus” muncul sebagai bentuk “*affirmative action*” yang merupakan perluasan dari *positive discrimination/special treatment*. *Affirmative action* pada dasarnya hadir dengan sebuah tujuan jangka panjang yang berfungsi dalam mengurangi bentuk diskriminasi antar kelompok. Hal ini sejalan dengan pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2020 yang menyatakan bahwa frasa “setiap orang” dan “guna mencapai persamaan dan keadilan” merupakan satu kesatuan maksud, maka kemudahan dan perlakuan khusus dimaksud hanya diberikan kepada orang yang apabila tanpa diberikannya perlakuan khusus tidak mampu mencapai

persamaan dan keadilan. Sehingga, apabila Pemohon mendasarkan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusi pada ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 maka hal itu menjadi tidak relevan dan tidak berdasar, karena Pemohon bukan merupakan golongan yang memerlukan perlakuan khusus.

- Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional dan tidak mengatur mengenai hak konstitusional sehingga tidak dapat dijadikan batu uji permohonan *a quo*.

2. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang

Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon sebagai pelaku usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mendalilkan pada intinya merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo*, karena Pemohon tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan Bank Umum Syariah. Sehingga, menyebabkan Pemohon kesulitan untuk mendapatkan modal serta mengembangkan usaha perbankan.

Terhadap dalil keugian tersebut, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan sistem perekonomian nasional, keberadaan prinsip syariah dalam keuangan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian keberadaan perbankan syariah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Semua perangkat hukum dan *design* kelembagaan perbankan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap seluruh masyarakat Indonesia dan pelaku perekonomian nasional. Sebagaimana telah dijelaskan

sebelumnya, dalam konteks UU *a quo*, politik hukum pembentuk undang-undang telah mengatur masing-masing fungsi dan peran bank tersebut sesuai dengan sistem perbankan yang telah dibangun di Indonesia. Dengan demikian, apabila Pemohon mengharapkan adanya pengaturan yang sama antara Bank Umum Syariah dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, hal tersebut justru merupakan bentuk ketidakadilan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Prof. Bagir Manan yang menyatakan bahwa:

“Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau *unewual treatment* itu, justru merupakan syarat dan tata cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau *unequal* itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012 Halaman 57).

Hal ini menjadi *concern* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa apabila dikabulkan permohonan *a quo*, maka apa yang menjadi pembeda antara karakteristik bank umum dan bank pembiayaan/perkreditan, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Mahkamah dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tertanggal 6 April 2022 yang menyatakan:

“Terakhir. Ini yang perlu direnungkan oleh Pemohon dan Kuasanya. Apakah 9 norma yang saudara mintakan tadi itu, kalau dikabulkan tidak mengubah secara elementer, secara mendasar, karakteristik dari bank pembiayaan itu sendiri ... pembiayaan syariah itu sendiri? Jadi, ini kan seolah-olah, ini seolah-olah, ya, mau mengambil karakteristik yang ada di bank umum. Padahal, bank syariah, bank perkreditan rakyat itu memiliki karakteristik yang berbeda, makanya dia dibedakan daripada bank umum. Nah, kalau itu semuanya yang Anda minta tadi dikabulkan, jangan-jangan enggak ada bedanya lagi ini, bank syariah, khususnya bank pembiayaan rakyat syariah yang jadi Pemohon ini dengan bank umum, seolah mau jadi bank umum saja. Nah, dalam konteks itu, Pak Wakil

Kamal dan kawan-kawan perlu diberikan kayak statement umum, apa yang membedakan bank syariah itu dengan bank umum? Jadi, jangan nanti tiba-tiba ini menggerakkan menjadi bank umum. Nah, kalau begitu kan enggak perlu lagi pembedaan pengaturan. Nah, itu penting ditegaskan supaya masing-masing itu ada karakteristiknya. Itu kebetulan kan kelihatan mulai dari pendefinisian itu mau diubah. Nah, itu... itu... itu yang harus tolong Pemohon dan Kuasa Hukum renungkan betul ini. Jangan-jangan nanti bank umum saja semuanya, padahal politik hukumnya sudah jelas, ada karakteristik kepentingan-kepentingan khusus yang ditampung dengan membentuk jenis lain itu. Apakah bank perkreditan rakyat ataupun bank syariah itu? Nah, itu yang perlu dipikirkan dengan serius.”

3. Terkait adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada poin 1 dan 2 diatas, kerugian hak dan/atau kewenangana konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak berdasar karena Pemohon kurang memahami tata dan sistem perbankan nasional dengan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempersamakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Oleh karena itu, tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

4. Terkait adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, selain kerugian

hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut tidak benar, tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga menjadi jelas tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa apabila Pemohon menginginkan adanya penyamaan antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah khususnya dalam lalu lintas pembayaran, maka menjadi tidak jelas apa pembeda antara Bank Umum Syariah dengan Bank Pembiayaan Syariah. Selain itu, semua ketentuan yang berlaku pada Bank Umum Syariah juga harus dikenakan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanpa ada kecualinya, yang mana hal ini justru akan merusak sistem dan tata perbankan yang ada di Indonesia termasuk sistem hukum perbankan yang ada di Indonesia yang tentunya akan berdampak pada perekonomian nasional baik secara mikro maupun makro.

5. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada poin-poin diatas, permohonan ini tidak relevan untuk diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, dalam rangka melaksanakan tujuan pemerintahan dan melindungi segenap rakyat Indonesia, hal tersebut merupakan kerugian besar dan langkah menuju kemunduran perbankan nasional selain juga menimbulkan ketidakpastian hukum nasional dan tidak adanya perlindungan

terhadap masyarakat, sehingga hal ini juga harus menjadi perhatian dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (*no action without legal connection*), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007.

Berdasarkan uraian terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusional Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 terkait parameter kerugian konstitusional.

B. PANDANGAN UMUM DPR

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Selain itu, perekonomian nasional harus dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berbasis kerakyatan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, yakni terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

2. Bahwa salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyetarakan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
3. Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan tata perbankan di Indonesia ditempuh langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
 - a. Penyederhanaan jenis bank, menjadi jenis Bank Umum dan jenis Bank Perkreditan Rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya;
 - b. Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas dan terarah;
 - c. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank;
 - d. Peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang perbankan;
 - e. Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan secara sehat dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Melalui upaya penyempurnaan tersebut dimaksudkan agar perbankan Indonesia memiliki sikap tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional, sehingga peranannya dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dapat terwujud secara lebih nyata, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

4. Bahwa upaya pengembangan keuangan syariah telah berlangsung sejak awal tahun 1990. Namun, pertumbuhan keuangan syariah belum secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, dilakukan pembaruan pendekatan yang diawali dengan perubahan paradigma bahwa perkembangan sektor keuangan syariah sangat ditentukan oleh keberhasilan pengembangan sektor usaha dan perdagangan, yang selanjutnya kita sebut sebagai sektor ekonomi syariah, mengikuti paradigma "*money follow the trade*". Konsep *money follow the trade* ini berangkat dari pemahaman bahwa uang memainkan peran sosial (*social role*) dan uang mesti diinvestasikan pada kegiatan yang bertujuan mendorong keadilan sosial dan ekonomi, serta memberi nilai tambah bagi kesejahteraan individu dan masyarakat. Berbeda dengan konsep konvensional yang memungkinkan uang dijual atau disewakan untuk mendapatkan nilai lebih (*surplus value by itself*). Uang dalam konsep syariah hanya dapat diperoleh dari investasi dan perdagangan yang halal (*lawful*) dan berprinsip berbagi risiko dan keuntungan (Ayub, 2002). Uang dalam Islam hanya bisa diperoleh dari hasil perdagangan barang maupun jasa, karena itu strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah harus diikuti strategi kebijakan pengembangan sektor ekonomi.

5. Bahwa hal lainnya yang menyebabkan Bank Indonesia perlu melakukan penyusunan *blueprint* yang mencakup area ekonomi dan keuangan syariah secara komprehensif adalah mengantisipasi pengaruh volatilitas perkembangan perekonomian global terhadap stabilitas perekonomian domestik. Pendekatan baru ini dinilai strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi secara internal sekaligus merespon secara terstruktur tantangan eksternal.

C. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 9 Sepanjang kata “tidak”, Pasal 21 huruf d Sepanjang Frasa “*Melalui Rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS*” dan Pasal 25 huruf b Sepanjang Frasa “*dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran*” UU Perbankan Syariah Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (*vide* perbaikan permohonan halaman 17).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR berpandangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pengaturan BPRS dalam UU Perbankan Syariah pada dasarnya selaras dengan pengaturan BPR pada UU Perbankan. Dalam pembentukannya BPRS dianalogikan seperti BPR pada UU Perbankan. Sehingga, BPRS memiliki kewenangan dan fungsi yang sama dengan BPR dalam UU Perbankan, hanya saja terkait dengan pelaksanaannya BPRS berpedoman pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang terkandung di dalam sumber hukum Islam. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dalam masa Persidangan III Rapat Panitia Kerja RUU tentang Perbankan Syariah pada Senin, 11 Februari 2008, yang menyatakan:

“Saya kira ini adalah ketentuan umum, jadi kita masukkan keduanya untuk membedakan satu adalah BPR dan dua adalah Bank Konvensional dengan sistem bunga dan yang satunya adalah BPRS yaitu dengan sistem bagi hasil, tetapi di definisikan karena BPR itu tidak menjalankan atau tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi ketentuan umumnya memang kita masukkan keduanya, karena dia akan disebutkan dalam batang tubuhnya. Ketentuan umum itu adalah ketentuan yang nantinya akan disebutkan dalam batang tubuh.”

- b. Bahwa mengingat dalam pembentukan BPRS yang dianalogikan dengan pembentukan BPR sebagaimana dalam UU Perbankan, maka kiranya perlu ditinjau maksud pembentukan BPR di dalam risalah sidang pembahasan RUU Perbankan. Dalam risalah sidang pembahasan RUU perbankan tersebut dinyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat atau lazim disebut Bank Pasar dimaksudkan sebagai bank untuk rakyat kecil, melayani usaha-usaha kecil yang keberadaannya di pedesaan maupun di perkotaan. BPR tidak bersifat kompleks seperti halnya Bank Umum, tetapi bersifat retail yang lebih terspesialisasi ke arah pemberian kredit (*vide* Laporan Singkat Panitia Khusus RUU Bidang Keuangan (Pembahasan RUU Tentang Perbankan) dalam Masa Persidangan III, Panitia Khusus RUU Bidang Keuangan, Rabu, 15 Januari 1992).
- c. Bahwa mendasarkan pada maksud dan tujuannya, pembentukan BPR memang dimaksudkan untuk melayani masyarakat dalam cakupan yang lebih kecil, sehingga letak perbedaan BPR dengan Bank Umum ada pada jangkauan layanannya yang lebih mikro dibandingkan Bank Umum, oleh karenanya sangat tidak tepat apabila BPR yang dalam hal ini juga dimaknai sebagai BPRS diberikan kewenangan yang sama dengan Bank Umum yang cakupannya lebih luas. Selain itu, penyamaan ini jelas akan menghilangkan latar belakang yang membedakan pembentukan BPRS dengan Bank Umum Syariah.

d. Bahwa Pemohon mendalilkan larangan bagi BPRS untuk menjalankan jasa lalu lintas pembayaran menyebabkan Pemohon tidak dapat optimal dalam memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat (*vide* Perbaikan Permohonan Halaman 21). Terhadap dalil tersebut DPR menerangkan sebagai berikut:

1) Lalu lintas pembayaran memiliki cakupan ruang lingkup yang sangat luas, yakni seluruh transaksi keuangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam hal ini kedudukan bank sentral sebagai otoritas sistem pembayaran di era digital sangat penting, baik dalam konteks regulator, pengawas, maupun operator yang secara aktif menyelenggarakan sistem pembayaran. Bank sentral juga dituntut untuk mampu menjaga kualitas layanan publiknya setiap saat, sesuai dengan pergeseran tuntutan masyarakat di era digital. Selain itu, saat ini banyak pelaku non-bank mulai merambah layanan keuangan yang selama ini didominasi bank. Digitalisasi perlu bergerak selaras dengan upaya menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan serta kelancaran sistem pembayaran. Oleh karenanya, Bank Indonesia merumuskan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) yang berorientasi penuh pada upaya membangun ekosistem yang sehat sebagai pemandu perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Kompleksitas jasa lalu lintas keuangan yang tidak sederhana ini membutuhkan pengaturan dan pengawasan yang komprehensif. **Berdasarkan penjelasan tersebut tampak bahwa lalu lintas pembayaran dalam dunia perbankan tidak semudah dan sederhana yang didalilkan oleh Pemohon. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang telah memberikan peran, fungsi, dan tugas kepada masing-masing bank untuk**

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan kapasitasnya masing-masing.

- 2) Bahwa dalam Pembahasan RUU Perubahan UU 7/1992 tentang Perbankan, telah mengulas perbedaan dari BPR dan Bank Umum dalam jasa lalu lintas pembayaran, yakni Bank Umum diberikan kewenangan untuk memberikan jasa lalu lintas pembayaran sedangkan BPR tidak. Hal inilah selanjutnya yang menjadi pembeda yang mendasar antara keduanya. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan pemerintah dalam Masa Persidangan I, Rapat Kerja Ke-3 pada Senin, 14 September 1998 sebagai berikut:

“Kami ingin mengundang untuk melihat DIM ini dalam kaitannya dengan DIM 16, mohon maaf. Maksudnya sebetulnya di sini adalah untuk membedakan antara Bank Umum dari BPR. Kalau Bank Umum adalah sebuah yang turut di dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran, jadi merupakan sistem pembayaran di Indonesia. Ini konsekuensinya adalah mereka hanya bank umum yang boleh menerima rekening giro dan menerbitkan cek dan giro, konsekuensinya di situ.”

Sebagai konsekuensi tidak diberikannya kewenangan bagi BPR untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, maka BPR tidak terlibat dalam beberapa jenis pelayanan seperti kliring, kegiatan usaha valuta asing, dan giro. Pengaturan ini juga diberlakukan kepada BPRS yang diatur dalam UU Perbankan Syariah.

- 3) Bahwa berdasarkan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2025, untuk menanggapi perkembangan teknologi yang semakin cepat dan dunia yang semakin *borderless*, mendorong perbankan syariah untuk mengembangkan infrastuktur teknologinya agar dapat melayani nasabahnya dengan lebih cepat, lebih nyaman dan lebih baik. Salah satu dorongan digitalisasi bagi

perbankan syariah yaitu OJK melakukan upaya untuk mendorong penerapan *common platform* untuk mendukung digitalisasi BPRS. Dalam upaya tersebut *common platform* melibatkan bank besar dan bank kecil untuk dapat *sharing* infrastruktur Teknologi informasi dalam mendukung digitalisasi. Sehingga, bank dapat tetap menerapkan digitalisasi produk dan layanan dengan biaya yang lebih kecil.

- 4) Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) guna meningkatkan kesempatan dalam berinovasi maupun berkolaborasi dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan produk sejalan dengan perubahan perilaku dan ekspektasi masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi.
- 5) Sebagai contoh untuk mengikuti perkembangan sistem keuangan digital, BPR Lestari melakukan kerjasama dengan fintech, sehingga memungkinkan untuk menjangkau area yang lebih luas. Kerjasama yang dilakukan BPR Lestari salah satunya dengan menggandeng Investree dalam menyalurkan dana kredit kepada UMKM sebesar Rp. 10 miliar (<https://bprlestari.com/berita-lestari/bpr-lestari-semakin-digital-jalin-kerja-sama-dengan-investree> diakses pada 10 Juni 2022).

Selain itu, contoh lain kerjasama BPR dan Fintech dilakukan oleh Kerjasama Bimasakti dengan BPR Delta Artha Sidoarjo. Dalam kerjasama tersebut dilakukan dalam bentuk integrasi secara *host to host* (H2H) melalui Rajabiller ke dalam sistem BPR yang sudah memiliki aplikasi seperti pembayaran PDAM, PLN, BPJS

Kesehatan, pembayaran cicilan kredit, dll secara langsung oleh nasabah BPR. Sehingga mempermudah nasabah dalam melakukan pembayaran dan kebutuhan digital lainnya.

(<https://www.bm.co.id/blog/genjot-bisnis-bpr-kerjasama-dengan-fintech-bimasakti-melakukan-transformasi-digital/>, diakses pada 10 Juni 2022).

- 6) Dengan berbagai contoh inovasi kerjasama BPR/BPRS tersebut di atas, maka kekurangan yang dimiliki BPR/BPRS dapat ditekan sedemikian rupa agar tidak kalah dalam persaingan industri keuangan saat ini yang semakin ketat. Sehingga, dalil Pemohon mengenai tidak diikutkannya BPR/BPRS dalam lalu lintas pembayaran, yang menyebabkan BPRS tidak optimal adalah dalil yang kurang tepat. **Optimalisasi pelayanan BPRS terhadap masyarakat dapat dilakukan oleh BPRS dengan melakukan inovasi dengan cara memaksimalkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan bukan dengan meminta kewenangan baru yang justru lebih luas dan rumit yang selama ini diberikan kepada Bank Umum dan Bank Umum Syariah.**
2. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional, BPRS tidak masuk sebagai pihak yang dapat terhubung langsung dengan Gerbang Pembayaran Nasional. Terhadap dalil tersebut DPR menerangkan bahwa Bank Indonesia telah menginisiasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada 2017 dan meluncurkan BI-Fast pada akhir Tahun 2021. GPN mencakup transaksi pembayaran domestik yang meliputi: interkoneksi *switching*, interkoneksi dan interoperabilitas kanal pembayaran melalui kanal ATM,

Elektonic Data Captured (EDC) dan kanal pembayaran lainnya. Sedangkan BI-Fast merupakan infrastruktur pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara *real-time*, aman, efisien, dan tersedia setiap saat. Kedua sarana transaksi ini mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran. **Oleh karena itu, apabila BPRS tidak diikutsertakan di dalam GPN merupakan suatu hal yang logis, karena BPRS merupakan Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan mendasarkan pada maksud dan tujuannya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pembentukan BPR memang dimaksudkan untuk melayani masyarakat dalam cakupan yang lebih kecil, dan tidak sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh Bank Umum yang cakupannya lebih luas.**

3. Bahwa Pemohon mendalilkan pada intinya Pasal 25 huruf e UU Perbankan Syariah yang melarang BPRS untuk turut serta dalam penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS, tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan menghambat adanya kekuatan modal BPRS.

Bahwa atas dalil Pemohon tersebut DPR menerangkan:

- a. Bahwa penyertaan modal tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh perbankan. Bahkan bagi Bank Umum terdapat suatu pembatasan tertentu dalam melakukan penyertaan modal. Pembatasan ini dapat dilihat pada Pasal 7 dan Pasal 10 UU Perbankan dan Pasal 20 dan Pasal 24 UU Perbankan Syariah. Pengaturan ini merupakan bentuk kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam mengatur dan menjaga keberadaan perbankan yang sejauh ini memiliki peran vital dalam perekonomian nasional. OJK sendiri melalui POJK Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal

mengatur bahwa penyertaan modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (*mandatory convertible bonds*) atau surat investasi konversi wajib (*mandatory convertible* sukuk) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Pelaksanaan penyertaan modal oleh bank umum diatur sedemikian rupa sebagai wujud ketatnya pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan Indonesia.

- b. Bahwa dalam *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia (RPSI) periode 2020-2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang berketahanan, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Arah pengembangan perbankan syariah ini telah disusun selaras dengan beberapa arah kebijakan, baik kebijakan eksternal yang bersifat nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan *Masterplan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I). Sebagai bagian dari RP2I, RPSI merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah.
- c. Mengacu pada roadmap tersebut, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan ditetapkannya POJK tersebut, dapat meningkatkan kesempatan bagi BPR/BPRS untuk berinovasi maupun berkolaborasi dengan lembaga lain

sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi BPR/BPRS. **Dengan demikian, keuntungan tersebut dapat digunakan untuk menambah permodalan bagi BPR/BPR Syariah. Selain itu, masih tersedia berbagai opsi penguatan modal BPRS. Maka telah sangat jelas, upaya-upaya penguatan perbankan syariah terus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan OJK dengan pengawasan DPR RI.**

6. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 13 sepanjang kata “Umum” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut DPR menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penawaran umum efek melalui pasar modal diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa penawaran umum dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Peran Bank Umum sebagai emiten diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perbankan dan Pasal 13 UU Perbankan Syariah.
 - b. Bahwa dalam rangka untuk melindungi masyarakat yang menanamkan dananya pada efek, terdapat mekanisme yang harus dilaksanakan dengan diikuti sanksi yang cukup berat apabila terjadi pelanggaran atau ketidaktaatan emiten. Hal ini harus dipertimbangkan oleh Pemohon terkait dengan keinginannya untuk dapat melakukan penawaran umum efek di pasar modal. Hal ini diatur sedemikian rupa karena emiten memiliki peran penting di pasar modal, yakni sebagai tumpuan aktifitas bursa efek atau pasar modal, penyedia pilihan efek bagi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan investor.
 - c. Bahwa dalam melakukan penawaran umum, emiten harus melakukan pendaftaran dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-122/BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
- 2) Lembaga Keuangan Nomor: KEP-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi emiten.

Bahwa dari berbagai pengaturan dan persyaratan mengenai penawaran umum dalam pasar modal sebagaimana tersebut di atas, maka hal ini akan dapat menyulitkan BPRS apabila ingin masuk ke pasar modal dan berperan sebagai emiten, hal ini akan menjadi kesulitan tersendiri bagi BPRS untuk mengikuti ketentuan yang ada dan dinamika-dinamika yang ada di pasar modal.

- d. Bahwa peran Bank Umum dalam Pasar Modal tidak hanya diatur di dalam UU Perbankan Syariah, melainkan juga di dalam UU Perbankan dan UU Pasar Modal dan telah ditentukan dengan pertimbangan mendalam dari pembentuk undang-undang. **Apabila ketentuan dalam salah satu UU tersebut diubah, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum atas pengaturan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal. Selain itu, *design* perbankan nasional menyamakan peran dan kewenangan BPR dan BPRS sehingga hal ini akan menimbulkan suatu permasalahan baru dalam tata perbankan nasional.**
7. Bahwa Pemohon mendalilkan frasa “pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas” dalam norma Pasal 25 huruf e bertentangan dengan UUD NRI Tahun

1945. Terhadap dalil tersebut DPR menerangkan bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonannya mendalilkan adanya keinginan agar kewenangan BPRS untuk dapat melakukan penyertaan modal terhadap BPRS lain, tetapi dalam petitumnya Pemohon justru memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas” pada pasal *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, bahwa hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian uraian yang menjadi dasar permohonan Pemohon tidak sejalan dengan apa yang dimohonkan dalam petitumnya. Sehingga, menjadi tidak jelas apa sebenarnya yang diinginkan oleh Pemohon dan menjadikan petitum Pemohon dalam hal ini kabur (*obscur*).

D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR

Bahwa berdasarkan perintah Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman kepada DPR untuk memberikan keterangan tambahan atas pertanyaan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams yang sebenarnya ditujukan kepada Pemohon terkait pengaturan makro regulasi perbankan Indonesia khususnya mengenai dualisme sistem perbankan nasional dan pendefinisian bank umum, bank perkreditan rakyat, bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, DPR menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan mengenai perbankan pada mulanya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955 tentang Pengawasan Terhadap Urusan Kredit (Lembaran-Negara No. 2 Tahun 1955) sebagaimana ditambah dan diubah dan Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1960 tentang Rahasia Bank yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan (UU 14/1967). Dalam UU 14/1967 diatur bahwa Bank dibedakan berdasarkan jenisnya. Lebih lanjut, Bank Umum terdiri atas Bank Umum Milik Negara, Bank Umum Swasta, dan Bank Umum Koperasi.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan (UU 14/1967) menyatakan bahwa Suatu Badan atau perorangan yang melakukan usaha serupa dengan usaha bank, wajib menamakan dirinya "Bank", sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a UU 14/1967, "Bank" adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang. Pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU 14/1967 mengatur mengenai jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Definisi Bank Umum terdapat pada Pasal 3 ayat (1) huruf b UU 14/1967 yang menyatakan Bank Umum ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dalam undang-undang ini, Bank Umum dibedakan sebagai Bank Umum Milik Negara, Bank Umum Swasta, dan Bank Umum Koperasi. Selain UU 14/1967, berlaku pula Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (UU 12/1962).
3. Berdasarkan perkembangan industri perbankan dan perubahan-perubahan dalam masyarakat Indonesia, UU 14/1967 dan UU 12/1962 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 7/1992). Berdasarkan pengaturan perbankan yang baru tersebut, Bank terdiri atas bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dengan berbagai karakter pembeda diantara keduanya. Bentuk badan hukum Bank Umum diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU 7/1992 sedangkan badan hukum Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU 7/1992.
4. Bahwa disamping mengeluarkan PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dan PP Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Pemerintah juga mengeluarkan PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi

Hasil untuk mengakomodir perkembangan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Namun semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat dan ijtihad hukum ekonomi islam, maka pengaturan dalam peraturan pemerintah tersebut dirasa tidak cukup memadai dan diperlukan adanya pengaturan yang lebih luas dan memberikan kepastian hukum terhadap pelaku perbankan dan masyarakat pengguna jasa perbankan maka perlu adanya perubahan dalam hukum perbankan nasional yang diatur melalui UU 7/1992.

5. Bahwa di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah bank muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, maka pada tahun 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit.
6. Bahwa munculnya istilah syariah dalam pengaturan undang-undang perbankan berawal dari pembentukan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, demikian pula istilah pembiayaan. Dalam risalah pembahasan RUU Perubahan UU Perbankan diantaranya pada rapat kerja ke-4 pada Selasa, 15 September 1998 tercatat pembicaraan sebagai berikut:

Ketua rapat:

Baik terima kasih.

... Selanjutnya kami ingin mendengar dari fraksi yang bukan pengusul dalam hal ini FPP, silakan.

Anggota FPP (Drs. H. Anwar Sanusi, S.H):

Terima kasih Pak Ketua.

Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati,
Emang kalau kita lihat di dalam halaman 18 dan 19 kelihatannya bahwa fraksi kami tidak mengusulkan tambahan dalam ketentuan umum. Namun apabila kita menyimak dalam pembicaraan kemarin bahwa memang ada sebetulnya usul kami itu di dalam DIM 17 halaman 10 butir 4 yaitu ketentuan umum yang dicantumkan mengenai syariah, awalnya, namun pembahasan ini memang tidak kita tangguhkan karena kemarin itu mengingat ada beberapa usulan dari fraksi lain antara lain dari fraksi ABRI khususnya yang membahas prinsip syariah. Oleh sebab itu, dalam RUU memang kami tidak disebut bank syariah, sehingga fraksi kami berpendapat dapat memahami apabila memang bank syariah pada waktu kemarin itu tidak dimasukkand alam ketentuan umum. Namun prinsip-prinsip syariah itu kami juga tetap berpendapat sangatperlu untuk dimuat di dalam ketentuan umum, artinya sekaligus mendukung barangkali apa yang diusulkan FABRI tentang prinsip-prinsip syariah dalam bidang perbankan dan fraksi-fraksi lain.

Pak ketua dan hadirin,
Barangkali kita sependapat bahwa di dalam aklau bicara tentang prinsip syariah dalam bidang perbankan itu memang sudah ada ketentuan-ketentuan ayng ada disini ada 5 butir kalau tidak salah, saya tidak akan bacakan, hanya barangkali yang pertama itu mengenai mudharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga murabahah, yang keempat ijara, dan kelima ijara waittikna. Jadi konkritnya bahwa kami juga sangat setuju apabila prinsip-prinsip syariah ini dimasukkan dalam ketentuan umum
Terima kasih.

....

Pemerintah:

Bapak Pimpinan,

...

Kami dalam rangka ini ingin menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan juga oleh FPP. Kami sependapat dengan pandangan FPP bahwa apa perlu semua dimuat. Kita sebetulnya mempunyai 2 (dua) sarana untuk memberikan kejelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan. Sarana pertama adalah memang pada ketentuan umum, sarana yang kedua adalah pada penjelasan dari pasal-pasal yang bisa dimanfaatkan apabila memang diperlukan untuk

menambah jelasnya istilah yang didasarkan bisa mempunyai arti yang penafsirannya berbeda-beda.

Oleh sebab itu kami menyarankan untuk juga memperhatikan peluang dalam memanfaatkan dari penjelasan undang-undang. Jadi memang semuanya tidak perlu dimuat di dalam ketentuan umum, itu point pertama. Kemedian masing-masing kami ingin coba melihat mengenai prinsip syariah yang dikemukakan oleh Fraksi ABRI dan juga oleh FPP, kami ingin mengingatkan kembali pada DIM 25 dimana disitu sudah ada istilah "pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sudah dirumuskan definisinya, apakah itu sudah cukup atau perlu ditambah lagi, kami persilakan untuk membuat penilaiannya. Andaikata itu sudah cukup tentunya berarti istilah prinsip syariah tidak perlu didefinisikan secara khusus karena prinsip syariah ini berarti luas nanti satu Qur'an sendiri.

7. Bahwa melalui perubahan UU 7/1992, yakni dalam UU 10/1998, definisi Bank Umum mengalami perubahan menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tidak hanya definisi Bank Umum, definisi Bank Perkreditan Rakyat pun mengalami perubahan. Dengan diakomodirnya sistem perbankan syariah dalam perbankan Indonesia. Meskipun Indonesia di dominasi oleh penganut agama Islam, namun sistem perbankan yang baru ini tidak serta merta dapat berkembang secara *massive*. Meski demikian, sistem hukum Indonesia telah mengakomodir adanya lembaga keuangan berbasis bank yang kegiatannya berdasarkan pada prinsip syariah. Prinsip syariah dalam UU 10/1998 ini didefinisikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*),

atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) (vide Pasal 1 angka 13 UU 10/1998).

8. Bahwa agar tidak terjadi kerancuan pengistilahan bank dan kegiatan bank syariah dalam sistem perbankan nasional sebagaimana diatur dalam UU 10/1998 dengan PP Nomor 70 Tahun 1992, PP Nomor 71 Tahun 1992, dan PP Nomor 71 Tahun 1992, maka PP Nomor 70 Tahun 1992, PP Nomor 71 Tahun 1992, dan PP Nomor 71 Tahun 1992 dicabut melalui PP Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka dibentuklah undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Perbankan Syariah.
9. Bahwa munculnya bank syariah semakin dipertegas dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
10. Bahwa dengan memperhatikan kekhususan yang ada dalam perbankan syariah, pembentuk undang-undang merasa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam UU 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Dengan demikian, dibentuk dan diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008). Istilah Bank Konvensional dan Bank Syariah bukan pertama kali muncul dalam UU

21/2008, melainkan dalam UU 10/1998. Penggunaan istilah konvensional dan syariah adalah sebagai berikut:

UU 10/1998	UU 21/2008
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran	Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

11. Bahwa penggunaan istilah kredit dan pembiayaan dalam Perbankan di Indonesia berdasarkan risalah rapat, dibahas dalam rapat kerja ke-3 pada Senin, 14 September 1998 sebagai berikut:

...

Anggota FKP (Thomas Suyatno):

... Akan tetapi satu hal yang disampaikan oleh pak Menteri mengenai tanggapan atas permodalan dari FPP menjadi istilah pembiayaan, menjadi kurang pas juga bapak menteri karena pada hakekatnya fungsi pokok, sekali lagi fungsi pokok bank itu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan pinjaman lainnya.

Itu sebetulnya, sebab kalau ditafsirkan pembiayaan kita mengenai bank umum dan bank syari'ah. Bank syari'ah mengenai pembiayaan karena bagi hasil, tetapi bank umum adalah kredit.

Jadi ini mohon diingat untuk dicatat, nanti dibicarakan dalam panja.

Demikian, kalau saya itu mempelajari Bank Syari'ah siang malam bapak Ketua.

Ketua rapat:

Baik, bagaimana kita sepakat dengan pengertian bank ini dibahas di dalam panja.
Sebelumnya, pemerintah silahkan.

Pemerintah:

Mohon maaf sedikit Bapak Pimpinan, untuk klarifikasi.
Istilah pembiayaan kami maksudkan dalam arti kata generik. Kredit pinjaman yang diberikan itu adalah semuanya fasilitas pembiayaan, istilah generik. Kebetulan istilah itulah yang digunakan di dalam rangka Syari'ah.
Jadi itu semua konsisten. Terima kasih.

12. Bahwa terkait dengan Bank Perkreditan Rakyat pembentuk undang-undang memang menyepakati adanya pembatasan-pembatasan tertentu. Hal ini berdasarkan risalah rapat, dibahas dalam rapat kerja ke-3 pada Senin, 14 September 1998 sebagai berikut:

Ketua rapat:

... Kita akan istirahat makan siang pukul 12.00, mungkin kita akhiri pada session ini pada DIM nomor 16.
Silakan DIM Nomor 16 tentang Pengertian bank Perkreditan Rakyat, Fraksi ABRI tetap usulan perubahan-perubahan datang dari FKP, FPP, dan FPDI.
Dipersilahkan FKP.

Anggota FKP (Ny. Mustokoweni Murdi, S.H.):

Terima kasih.

FKP mengusulkan penyempurnaan dari usulan Pemerintah yang terdiri dari beberapa unsur penyempurnaan di dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan yang dengan pembatasan-pembatasan tertentu.

Usulan FKP sebagai berikut:

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang hanya boleh melaksanakan jenis-jenis kegiatan usaha secara terbatas, baik kegiatan usahanya itu merupakan kegiatan usaha perbankan konvensional atau berdasarkan syariah dan yang hanya diperkenankan melaksanakan kegiatan usahanya itu didalam suatu wilayah kecamatan tertentu. Jadi disini ada perbedaan yang prinsip anatara usulan dari pemerintah dan

dari FKP. Kalau di FKP unsur-unsurnya disini boleh melaksanakan jenis-jenis kegiatan usaha secara terbatas. Keterbatasan itu tetapi dibatasi dengan wilayah kecamatan tertentu salah satunya., kemudian bisa melaksanakan kegiatan usaha perbankan konvensional dan kegiatan berdasarkan syariah. Kalau pemerintah disini hanya bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Disini saya kira usulan FKP itu antisipatif untuk perkembangan BPR itu sendiri untuk masa-masa yang akan datang.
Terima kasih.

....

Anggota FPDI:

Terima kasih ketua.

Ada beberapa perbedaan dengan rumusan Pemerintah dengan yang kita buat.

Yang pertama, segi jenis usaha. Sebenarnya Pemerintah tidak konsekuen disitu. Pemerintah menyebutkan jenis-jenis usahanya dalam bentuk seperti deposito berjangka, tabungan dan ada bentuk lainnya. Oleh karena itu Fraksi PDI mencantumkan jenis kegiatan usaha secara terbatas. Oleh karena itu bisa-bisa apakah deposito berjangka, tabungan dan sebagainya. Itu juga bisa nanti kalau diperlukan rinciannya bisa diatur dalam penjelasan di arsip pasal ini.

Kemudian kegiatan usahanya yang konvensional, seperti biasa dan juga termasuk yang misalnya prinsip syariah Islam tentunya. Kemudian keterbatasan juga dalam suatu wilayah yaitu tingkat kecamatan, sedangkan pemerintah tidak mencantumkan ini dan dalam undang-undang yang lama itu juga tidak salah dicantumkan mengenai wilayahnya. Oh tidak, jadi kita lebih maju dalam pengertian bahwa ada pembatasan jenis usaha, kemudian penjelasan mengenai kegiatan usaha, kemudian penjelasan mengenai kegiatan usaha, kemudian juga mengenai masalah lokasi daripada kegiatan usaha.

Terima kasih.

Ketua rapat:

Baik terima kasih.

Dari FPDI lebih memperkuat usulan dari FKP, hampir sama. Silakan Pemerintah dulu.

Anggota FPDI:

Maaf pak, interupsi.
Itu bukan memperkuat itu usul asli.

Ketua rapat:

Baik terima kasih.
Dari FPDI lebih memperkuat usulan dari FKP, hampir sama.
Silakan Pemerintah.
Mohon maaf, sebelumnya dulu dari Fraksi ABRI.

Anggota FABRI (Drs. Sudirma, S.E., M.Si):

Dalam DIM ABRI memang tetap, sehingga dalam hal ini menanggapi DIM dari Fraksi lainnya.
Terhadap FKP berdasarkan syariah itu mungkin kurang kata “prinsip” jadi kami menyarankan selalu berdasarkan prinsip syariah ditambahkan kata “prinsip”. Kemudian diperkenankan melakukan usaha itu di dalam suatu wilayah kecamatan tertentu, kemudian saran dari FPDI ini perlu kita bicarakan lebih lanjut di panja karena bisa saja berpendapat apakah ini membatasi, sedangkan satu sisi ingin mengembangkan lebih luas lagi, dan mengenai rincian-rincian itu nanti akan lebih panjang lebar pada Pasal 13, karena di dalam Pasal 13 itu yang dirubah hanyalah ayat (c), sedangkan (a), (b), dan (d) tetap, jadi hanya huruf (c), sehingga dengan demikian ini perlu kita perhatikan, dan menanggapi terhadap PPP, karena ini runtun jadi bank itu apa bank umum, bank perkreditan rakyat, setelah kita pada DIM 15 menyampaikan DIM bank umum, maka seyogyanya setelah itu adalah BPR.
Mungkin ada tambahan dari rekan kami.

Anggota FABRI (Drs Supriadi):

Tambahan pak.
Untuk Menyusun tentang susunan angka dari 1 sampai berikutnya sebenarnya tergantung dari kita apakah dalam bentuk abjad atau berdasarkan kepentingan. Karena biasanya setelah selesai nanti ada tim perumus akan didiskusikan carmenyusun dari ketentuan-ketentuan umum tersebut, bisa berbentuk abjad, bisa juga berbentuk sesuai dengan runtut sesuai kepentingan.
Terima kasih.

Ketua rapat:

Baik, ada tambahan dari FPP.
Silakan.

Anggota FPP (Drs. Irgan Chairul Mahfiz):

Tambahan, mengenai definisi bank Perkreditan Rakyat. Tambahan kita agar bank perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka (koma), tabungan (koma), dan / (garis miring) atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu (koma), termasuk berdasarkan prinsip syariah Islam (titik koma). Terima kasih.

Anggota FPP (Drs. Mukrom As'ad):

Ini Pak Ketua, menanggapi.

Ketua rapat:

Silakan

Anggota FPP (Drs. Mukrom As'ad):

Saudara ketua,
Jadi menanggapi yang disampaikan oleh Fraksi Karya maupun Fraksi PDI, jadi barangkali kita harus dapat melihat secara jelas tentang perbedaan Bank Umum yang sudah tadi kita berikan pengertiannya dengan Bank Perkreditan Rakyat yang sekarang kita berikan pengertiannya. Jadi dengan demikian yang dapat dibedakan, yaitu mengenai tidak adanya di dalam bank Perkreditan Rakyat itu tentang lalu lintas pembayaran itu, dan juga lalu lintas pembayaran itu termasuk di dalamnya penyimpanan di dalam bentuk giro.

Yang kedua, tentang pembatasan, barangkali tentang pembatasan ini nanti akan ada di dalam pasal berikutnya tentang pembatasan. Sehingga tidak tergolonglah menurut saya pembatasan wilayah itu tidak tergolong ke dalam harus diartikan di dalam ketentuan atau pengertian umum. Sehingga yang dirumuskan oleh pemerintah itu sudah cukup membedakan antara bank perkreditan rakyat sebagai bukan bank umum dan bank umum sebagai bukan bank perkreditan rakyat.

Anggota FPP (Drs. Irgan Chairul Mahfiz):

Begitu pak, mungkin ada tambahan juga ini, apa bisa kita bicara juga tentang definisi bank. Kami ingin mencantumkan juga ada definisi tentang bank syariah, karena diusulkan inisiatif Pemerintah tentang kegiatan usaha bank ada pola umum dan prinsip syariah. Maka kosa kata bank syariah ini

kan banyak pada batang tubuh dan penjelasan. Jadi kami mohonkan juga bank syariah diberi pengertian khusus dan kami mengusulkan sebagai berikut: "bank syariah...."

Ketua Rapat:

Mohon interupsi sebentar.

Dalam session ini kita bahas Bank Perkreditan Rakyat dulu, nanti saran DIM-nya FPP kita bahas berikutnya setelah BPR ini bisa disepakati, demikian.

Baiklah, saya serahkan kepada Pemerintah.

Pemerintah:

Kami setelah mendengarkan pandangan-pandangan tadi, melihat bahwa memang benar bahwa kalau dari jenis kegiatannya memang terbatas. Jadi ini suatu antisipasi cuma"memang ini adalah suatu arah kebijaksanaan yang diharapkan bisa diputuskan atau disimpulkan dari pembahasan rancangan undang-undang ini, apakah DPR akan boleh ikut di dalam lalu lintas pembayaran, esensi pertama disini. Kami masih bukannya antisipatif tetapi berpendapat bahwa sebaiknya tetap DPR itu tidak usah ikut dalam lalu lintas pembayaran, karena konsekuensi-konsekuensinya yang tidak hanya rumit tetapi juga cukup memberatkan bagi DPR masalah *information system*, masalah networking dari informasi pelaporan yang lebih rutin salah-salah kalau tidak salah musti harian, inikan justru memberatkan DPR. - Oleh sebab itu penekanan pada tidak ikut di dalam lalu lintas pembayaran, barangkali perlu dirumuskan di dalam definisi ini.

Yang kedua mengenai batasan yaitu di dalam rumusan yang sama-sama diusulkan secara entah kebetulan atau bagaimana caranya pokoknya masing-masing inisiatif dari FKP dan juga inisiatif dari FPDI yang murni. Itu adalah mengenai pembatasan dalam wilayah, ini juga prinsipil apakah DPR hanya akan dibatasi di wilayah Kecamatan. Catatan kami hanya satu pembatasan dalam wilayah Kecamatan sebetulnya mengakibatkan kesulitan di dalam operasional yaitu memang kalau di dalam peta itu ada kelihatan batas Kecamatan tapi di lapangan batasnya tidak ada garisnya, di lapangan garisnya tidak kelihatan, satu.

Kedua Kecamatan itu ada di luar kota maupun di dalam kota, jadi ada Kecamatan Menteng, ada Kecamatan Selong, ada Kecamatan Kebon Jeruk itu di Jakarta. Jadi pengertian dan hanya diperkenankan melaksanakan kegiatan usahanya didalam suatu wilayah Kecamatan, akan di dalam operasionalisasinya menimbulkan kerancuan-kerancuan, itulah makanya ini yang rumusan dulu didalam UU-nya, sekarang berlaku yaitu UU No. 7 pembatasan Kecamatan itu

ada, di dalam usulan ini pembatasan ini dihilangkan. Itu sebabnya pembatasan Kecamatan juga tidak lagi, karena kita mengingat juga ini konsepnya Negara Kesatuan. Jadi pembagian wilayah lalu nanti timbul kalau dia misalnya ada petugasnya keluar dari Kecamatan itu, mengundang penabung masuk lalu di mana, apa lalu tidak boleh, inikan jadi repot operasionalisasinya. Oleh sebab itu dalam rangka ini rumusan kami tidak lagi mencantumkan istilah Kecamatan, hanya penekannya adalah pada ikut atau tidak ikut di dalam lalu lintas pembayaran. Kami sebetulnya dapat mengerti rumusan dari FKP juga FPDI mengenai pengertian jenis kegiatan usaha secara terbatas, tetapi asal dapat diberikan penegasan bahwa tidak ikut di dalam lalu lintas pembayaran, demikian terima kasih.

Ketua Rapat:

Baik terima kasih, sebenarnya waktu sudah menunjukkan pukul 12.00, tapi kalau kita makan siang belum menyetok tim ini rasanya tidak enak, sehingga dengan demikian kami buka satu putaran lagi terhadap tanggapan Pemerintah yang nantinya Dim Nomor 16 akan kita berikan kewenangan penuh kepada Panja, namun sebelumnya mungkin perlu masukan tambahan dari masing-masing Fraksi, silakan disini yang kami prioritaskan FKP dan FPP ulangi FPDI, silakan FKP, FPDI dahulu, yang siap dululah.

Anggota FKP (Thomas Suyatno):

FKP senantiasa siap, kami dapat memahami penjelasan Pak Menteri mengenai pembatasan wilayah tadi, hanya di lain pihak perlu kita pikirkan baik-baik karena LPD-LPD, Lembaga-lembaga Perkreditan Rakyat itu sebetulnya termasuk didalam BPR, nanti kita cari perumusan sedemikian rupa. Sebab kami kuatir di Bali ada berapa ratus LPD, di Jawa Barat ada berapa banyak LPD, lalu di Sumatera Barat begitu banyak LPD. Jadi kami dapat memahami sepenuhnya apa yang Bapak sampaikan tadi akan tetapi dilain pihak kami juga mohon pengertian tentang pagar-pagar atau rambu-rambu yang perlu sama-sama kita pertimbangkan terhadap Lembaga-lembagan Kredit Desa (LKD) yang itu berbeda antara satu propinsi dengan propinsi lainnya dan di dalam kenyataannya masih tetap eksis, itu saja sebetulnya Fraksi kami mengapa perlu adanya beberapa pagar yang diperlukan di dalam UU ini. Demikian Bapak Ketua, terima kasih.

Ketua Rapat:

Terima kasih, dari FPDI silakan, ada tambahan sedikit dari FKP.

Anggota FKP (Ny. Mustokoweni Murdi, SH):

Ada satu lagi tadi tentang jenis-jenis pembatasan, ini barangkali adanya pembatasan misalnya tentang lalu lintas pembayaran barangkali bisa dimasukkan dalam penjelasan pasal, bisa saja di dalam ketentuan umum walaupun kalau memang itu penting ada penjelasan pasal di dalam untuk rambu-rambu di dalam pengertian definisi dari Bank Perkreditan Rakyat, terima kasih.

Ketua Rapat:

Silakan dari FPDI.

Anggota FPDI:

Barangkali tambahan saja mengenai masalah pembatasan wilayah Kecamatan, kalau memang sekarang dalam prakteknya ada penyerobotan-penyerobotan seperti ada tumpang tindih macam-macam, sebenarnya dengan kita cantumkan ini sebenarnya mendorong Pemerintah dan masyarakat agar keberadaan BPR ini merata diseluruh Kecamatan, itu alasannya sehingga kami mencantumkan ini, sebab sampai sekarang tidak merata, dengan dicantumkannya ini supaya mendorong Pemerintah dan masyarakat berupaya agar supaya BPR ini merata di seluruh Kecamatan termasuk masuk ke desa, terima kasih. Dan Saudara Ketua karena toh ini belum ada sepakat, saya usul ini ke Panja.

....

Ketua Rapat:

Baik dari F-ABRI lebih mengutamakan kepada difinisi prinsip Syari'ahnya, sedangkan dari Fraksi lain lebih menonjolkan kepada Bank Syari' ah kemudian diilhami kepada prinsip Syari'ah, jadi kita bisa didiskusikan lebih lanjut. Memang dari FPDI saya melihat DIM-nya tidak ada, justru dengan demikian mungkin ada pandangan dari FPDI ini tentang Syari'ah ini apakah kita dahulukan Bank Syari'ah atau prinsip Syari'ahnya, sekaligus tanggapan terhadap difinisi Bank Syari'ah yang FPP dan FKP usulkan.

Anggota FPDI:

Terima Ketua, memang dalam UU yang berlaku sekarang maupun yang diajukan Pemerintah, jenis-jenis Bank itu memang cuma dua tapi ada Bank seperti Bank Umum yang melaksanakan prinsip Syari'ah. Tetapi kalau memang juga dirumuskan di sini Bank

Syari'ah, FPDI tidak keberatan. Kemudian mengenai rumusan yang disampaikan oleh FKP maupun FPP, kami tidak bisa memihak kepada siapa, terserahlah bagaimana yang terbaik dirumuskan nanti, terima kasih.

Ketua Rapat:

Terima kasih, mungkin dari Pemerintah silakan.

Pemerintah:

Bapak Pimpinan, Ibu-ibu dan Bapak-bapak para Anggota yang kami hormati.

Perkenankan kami menyampaikan sedikit penjelasan kemudian bisa membantu, kami tertarik kepada apa yang diungkapkan FABRI mengenai jenis Bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Memang di dalam konsep yang ada ini Bank itu dua macam, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, lalu Bank Umum bisa Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syari' ah demikian juga BPR bisa BPR yang konvensional dan BPR Syari'ah. Sehingga kalau mau didefinisikan, tentunya nanti bisa dibuat Bank Umum Syari' ah dan BPR syari' ah, begitu jadi konsisten dua macam duanya bisa dua-dua. Tapi ada masalah yang perlu menjadi perhatian dalam rangka pendefinisian ini, ini juga sejalan dengan catatan FABRI tadi apa perlu dfinisi atau prinsip Syari'ah. Karena didalam konsekuensi dari pendefinisian yaitu bahwa Bank Syari' ah adalah Bank Umum atau BPR yang seluruh aktivitasnya berdasarkan syari' ah, ini berarti bahwa kalau yang Bank Umum Syari' ah hanya. Bank Umum Syari' ah, Bank Umum Konvensional hanya Bank Umum Konvensional, tidak dimungkinkan pola seperti Bank Umum tetapi mempunyai cabang yang Syari'ah, Bank Umum Konvensional punya cabang yang Syari'ah.

berpendapat sebaiknya OJ.sci u...1-LLu :::>---
(tulisan tidak jelas)

Banknya tetap Bank Umum tanpa definisi Bank Syari' ah, tetapi kemudian didalam kegiatannya bisa saja ada unit atau cabang yang melakukan kegiatan syari' ah, tetapi ada juga yang berpendapat penggorengannya tidak boleh campur, nanti minyaknya kecampur. Harus murni kalau Bank Syari'ah ya hanya Bank Syari'ah. Ini dua pola kami,

demikian hanya untuk menjelaskan mohon kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan mana yang akan kita pilih dalam rangka ini.
Terima kasih.

Ketua Rapat:

Baiklah, jadi berkembang dua kemungkinan pilihan. Kalau kita konsisten kepada Pasal 5 tadi sudah Pemerintah mengatakan apakah Bank Umum Syari 'ah atau bank atau BBN Syari 'ah, itu sebagai judul definisi atautukah cukup prinsip-prinsip syari'ah. Ini yang mengenai pengertiannya saya kira nanti bisa dikembangkan dalam Panja. Mohan ini perlu kita putuskan terlebih dahulu.
Tim pengusul silakan dari FPP dulu.

Anggota FPP (Drs. H.M. Mukrom As'ad):

Saudara Ketua,
Kami mengamati dari rumusan-rumusan ketentuan umum yang sudah kita lalui bahwa sistem perbankan itu meliputi bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Adalah Bank Umum dan Bank tidak umum. Kemudian sistem perbankan kita juga karena pola konvensional maupun syari'ah ini berlaku pada bank umum dan bank perkreditan rakyat, maka sistem perbankan kita juga menganut dua pola konvensional dan pola syari'ah. Nah oleh karena itu, oleh karena dia sejajar bank umum ada tarifnya, penjelasannya, pengertiannya, Bank Perkreditan Rakyat ada pengertian, ada penjelasannya, Bank pola konvensional juga terinci penjelasannya, maka pola syari'ah juga harus ada pengertian dan rincian daripada penjelasannya. Tinggal masalahnya memang apakah kita akan mengatakan pengertian bank syari'ah sebagai lawan daripada bank umum, saya kira tidak tepat dan juga yang dikehendaki adalah pengertian daripada pola-pola syari' ah itu. Pola-pola syari 'ah ini supaya diuraikan disini. Untuk dapat dijelasnya pola syari'ah ini secara aktifitas perbankannya, umpamanya ini depositonya apa, nasabahnya apa, maka dimulai dulu dengan memberikan pengertian bank syari'ah-nya. Ini landasan daripada pikiran FPP supaya dia betul betul dua sistem yang equal di dalam rumusan ketentuan umum ini. Demikian.

13. Bahwa pendirian bank umum memiliki syarat-syarat tertentu yang menuntut Bank memiliki modal dan aset yang cukup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengingat dalam pelaksanaan fungsi Bank dalam perekonomian dan

keuangan nasional, Bank tidak hanya diatur dalam undang-undang mengenai perbankan dan perbankan syariah. Untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan terhadap kekhususan pada perbankan syariah, dalam ketentuan peralihan UU 21/2008 diatur adanya pemisahan unit usaha syariah dalam bank konvensional dengan ketentuan:

“Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah” (Vide Pasal 68 ayat (1) UU 21/2008).

14. Bahwa selain itu, untuk memastikan tidak adanya dualisme pengaturan mengenai perbankan syariah dalam UU 10/1998 dan UU 21/2008 dan untuk memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan operasional perbankan syariah, ketentuan penutup UU 21/2008 menyatakan:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini” (vide Pasal 69 UU 21/2008)

E. RISALAH PEMBAHASAN PASAL A QUO UU PERBANKAN SYARIAH

DPR juga melampirkan bagian dari Risalah Pembahasan Rancangan UU Perbankan Syariah untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua Majelis Hakim MK sebagai berikut:

1. Terkait dengan Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf d , Pasal 25 huruf b

- a. Dalam masa Persidangan III Rapat Kerja ke-2 hari Rabu, 20 Februari 2008. Dalam Rapat Panitia Kerja RUU tentang Perbankan Syariah:

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Saya mengaminkan saja apa kata ketua, jadi sebenarnya DIM No. 20, 21, 22, 23, 24 itu satu alur pikir jadi sampai DIM No. 25, jadi pada prinsipnya jika sudah dinyatakan sebagai ketentuan umum dan itu adalah universal mengapa harus disebutkan lagi, ini adalah efisiensi dari redaksional saja tanpa menghilangkan makna jika Bank Syariah yang menjalankan prinsip syariah.

Kemudian yang kedua, jika mau dibuatkan definisi lengkap jika Bank Syariah pada umumnya adalah bank yang mengumpulkan dana, menyalurkan dana tetapi jika itu Bank Umum Syariah dia itu bisa memberikan jasa lalu lintas pembayaran tetapi jika BPRS itu tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, jadi sebenarnya ini mau dibuat sistematis seperti Undang-undang Perbankan. Jadi secara prinsip kita tidak ada perbedaan hanya tadi kembali soal konsistensi dan soal selera dalam pemilihan kata.

Ketua Rapat (Drs. Endin AJ. Soefihara, M.M.A.)

Kemudian DIM No. 23 (Pasal 1 angka 9) "Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran", kemudian usul pemerintah "Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."

Anggota F-PDIP (Drs. Tukidjo, M.M.)

Terima kasih. Ini saya pikir usulan dari pemerintah ini saya bisa menerima di sini ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Anggota F-KB (Drs. H.M. Arsa Suthisna, M.M.)

Dim No. 23 (Pasal 1 angka 9) saya menyetujui dari pemerintah karena ada korelasi sebelumnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Saya kira ini adalah ketentuan umum, jadi kita masukkan keduanya untuk membedakan satu adalah BPR dan dua adalah Bank Konvensional dengan sistem bunga dan yang satunya adalah BPRS yaitu dengan sistem bagi hasil, tetapi di definisikan karena BPR itu tidak menjalankan atau tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi ketentuan umumnya memang kita masukkan keduanya, karena dia akan disebutkan dalam batang tubuhnya. Ketentuan umum itu adalah ketentuan yang nantinya akan disebutkan dalam batang tubuh.

Ketua Rapat

Bisa disetujui ini DIM No.23 (Pasal 1 angka 9) sesuai dengan usulan pemerintah.

- b. Dalam masa Persidangan IV Rapat Tim Penyempurnaan RUU Perbankan Syariah Jumat, 30 Juni 2006. Dalam Rapat Tim Penyempurnaan RUU:

Tim Penyempurnaan RUU Perbankan Syariah

Pasal 1 angka 9 (menyesuaikan sehingga menjadi angka 8), tetap, sesuai draft RUU DPR RI.

- c. Dalam masa Persidangan III Rapat Panitia Kerja RUU tentang Perbankan Syariah Senin, 11 Februari 2008. Dalam Rapat Panitia Kerja RUU tentang Perbankan Syariah:

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Ke-1)

Ketua sebenarnya DIM 20 kan sudah menyebutkan prinsip syariah pak ketua, kenapa kita harus mengulang lagi. Ini kan pengertian umum, ketentuan umum bukan merupakan operasi. Saya kembali ke DIM 20 itu adalah Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya ada dua Bank Umum Syariah dan BPRS, kalau DIM 21 adalah Bank Umum Syariah dia sudah cukup dimasukkan dalam prinsip syariah kalau ketua mau tambah prinsip syariah tidak masalah tetapi itu kan tidak efisien kalimat itu karena dia sudah disebutkan redundant. Itu saja sebenarnya, jadi bank umum Bank Umum Syariah dan BPRS lalu disebutkan lagi komentar Pak Drajad. Kita kembali kepada induknya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan usulan DPR sudah membedakan BP Bank

Umum Syariah dan BPRS yaitu membedakan dalam unsur lalu lintas pembayaran saja. BPRS tidak boleh yang bank umum boleh, jadi kita mau melihat urutan konstruksinya seperti itu pak ketua.

Anggota F-PG (Drs. T.M. Nurlif)

Bukan, kita kan sedang membuat Bank Syariah, yang saya tanya tadi kalimat yang dirumuskan oleh pemerintah adalah Bank Syariah adalah kegiatannya yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, apakah Prinsip Perbankan secara umum atau ini hanya prinsip Bank Syariah.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Umum pak karena kita membedakan antara Bank Umum Syariah dan BPRS yang oleh DPR disebutkan BPRS itu termasuk di dalamnya adalah kegiatan usaha yang secara konvensional dan tidak memberikan jasa. Maka lawannya adalah Bank Umum Syariah yang boleh memberikan jasa. Jadi kita juga mengikuti logika dari RUU yang disampaikan oleh dewan kepada kami bahwa untuk membedakan antara Bank Umum Syariah dan Bank Umum BPRS itu adalah dalam rangka pemberian jasa terhadap lalu lintas pembayaran itu adalah garis Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Anggota F-PAN (Dr. Drajad Hari Wibowo, M.Ec)

Mungkin minta izin teman-teman sedikit saja, logika kenapa dimasukkan jasa lalu lintas pembayaran di dalam Undang-undang Perbankan itu adalah untuk membedakan antara Bank Umum dengan BPR dan Bank Indonesia mungkin atau pemerintah saat itu ingin menekankan kalau Bank Umum itu boleh melakukan lalu lintas pembayaran kalau BPR tidak boleh. Nah kalau argumennya adalah supaya tidak redundant sudah kita rujuk saja seperti punya DPR itu, Pak Anggito kan langsung merujuk ke Undang-undang Perbankan tidak usah ditulis lagi kita lumayan menghemat tinta untuk jasa lalu lintas pembayaran kecuali kalau logika anggaran dipakai. Jadi langsung saja dirujuk ke undang-undang Perbankan karena di Undang-undang Perbankan sudah dipisahkan antara Bank Umum dan BPR.

Ketua Rapat (Drs. Endin AJ. Soefihara, M.M.A)

Okeh, jadi DIM No. 20 itu Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdise dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kemudian DIM yang diusulkan DIM No. 21 Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, itu usul pemerintah. Usul DPR adalah Bank Umum Syariah adalah Bank yang

melaksanakan kegiatan pelaksanaan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah. Ini topik yang tengah kita diskusikan. DIM No.20 sekedar rujukan saja. Ada pendapat fraksi-fraksi.

Anggota F-KS (Mustafa Kamal)

Ketua, ini saya usul pak Anggito. Ini sebenarnya logikanya sudah tidak ada masalah kok pak Anggito karena Bank Umum itu dimasukkan adalah bank yang mengikuti Undang-undang Perbankan artinya di dalam Undang-undang Perbankan kalau definisi DPR itu kan Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha Bank Umum artinya dia sudah melakukan lalu lintas pembayaran. Itu artinya kalau definisi pemerintah itu dieksplisitkan tetapi ini dia merujuk ke Undang-undang Perbankan. Jadi sebenarnya definisi DPR dan Pemerintah ini sama pimpinan hanya bedanya pimpinan mengeksplisitkan lalu lintas pembayaran, DPR merujuk ke Undang-undang Perbankan di Undang-undang Perbankan disebut Bank Umum itu melakukan fungsi lalu lintas pembayaran. Jadi sebenarnya ini kita berdebat dua hal yang sama satu eksplisit nah tinggal ini saja kalau dieksplisitkan itu redundant kalau tidak dieksplisitkan tidak redundant.

Anggota F-PAN

Jadi sebenarnya kalau dari sisi substansi antara usulan pemerintah dan DPR ini tidak berbeda pimpinan bedanya adalah usulan DPR kita mengeksplisitkan fungsi lalu lintas pembayaran karena sudah termasuk di dalam kata Bank Syariah. Nah pemerintah mengeksplisitkan fungsi lalu lintas pembayaran sementara kita mengimplisitkan fungsi lalu lintas pembayaran karena sudah ada di dalam Undang-undang Perbankan. Jadi ini hanya makna yang implisit, makna yang eksplisit saja pimpinan mungkin komprominya ya dua-duanya dieksplisitkan boleh tetapi tambah panjang saja ketikannya. Jadi itu mungkin komprominya, jadi Bank Umum Syariah dan seterusnya berdasarkan prinsip Syariah, yang di dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Jadi dengan begitu prinsip syariah dan masalah lalu lintas pembayaran sama-sama dieksplisitkan hanya kelemahannya kalau dua-duanya dieksplisitkan kalau Undang-undang perbankannya berubah di mana dalam lalu lintas pembayaran itu mungkin ada tambahan dan sebagainya kita tidak tahu karena mungkin ada juga transaksi elektronik ditambahkan saya tidak tahu, itu nanti kita perlu merevisi lagi Undang-undang Perbankan Syariah. Kita kan tidak tahu perkembangan teknologi perbankan sejauh mana kita perlu merevisi lagi nah kalau prinsipnya DPR kemarin kita rujuk saja hal-hal yang sifatnya umum itu

ke perbankan supaya dia berubah kita tidak perlu merevisi Undang-undang Perbankan Syariah, dia sudah langsung mengikuti Undang-undang Perbankan nanti berubah ini juga harus diubah atau cukup seperti yang usulan DPR dalam arti yang dieksplisitkan adalah prinsip syariahnya sementara yang prinsip jasa-jasanya itu mengikuti Undang-undang Perbankan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Pak ketua dan para anggota menurut kami tidak ada perbedaan antara dewan dan pemerintah dalam hal ini, kalau boleh kita susun kalimatnya tetapi saya sekedar menyampaikan kalau mau kita fleksibel yang ditambahkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perbankan jadi rujukan kuat penentuan di dalam memberikan arti tentang Syariah.

Tetapi yang kedua, saya ingin konsisten pak ketua sebenarnya dengan DIM atau RUU DPR pasal ataupun DIM yang No.23 itu sudah sampai kepada DIM 23 contohnya Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi saya mau konsisten saja kesitu pak ketua, jadi itu kalau adalah BPR tidak bisa memberikan jasa lalu lintas pembayaran tetapi kalau itu Bank Umum dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Ini pak ketua contohnya. Jadi kami memberi konsistensi saja dengan RUU yang disampaikan DPR kecuali Pak Drajad tadi mengatakan eksplisit ya kalau begitu kita semua buat eksplisit saja. Coba yang DIM 22 itu juga sama ada istilah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ini kita memberi konsistensi.

Jadi kita ikuti saja kalau mau kompromi tadi sebagaimana dimasukkan dalam Undang-undang Perbankan. Ini kan sebenarnya definisi yang ada dalam Undang-undang No. 10 Cuma mengadopsi saja tidak menambah dan tidak mengubah Silahkan Pak.

- d. Dalam masa Persidangan III RDP/Panja RUU Perbankan Syariah Rabu, 20 Februari 2008. Dalam Rapat Panitia Kerja RUU Perbankan Syariah:

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Terima kasih Ketua Panja yang kami hormati. Bapak dan Ibu Anggota dan rekan-rekan pemerintah, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. DIM No. 22 senapas dengan

DIM-DIM yang sebelumnya pada prinsipnya tidak ada masalah dalam usulan pemerintah hanya kemarin kita memperdebatkan antara konsep pengertian ketentuan yang sifatnya implisit atau eksplisit, pemerintah tentu ingin konsisten saja jika itu implisit itu semuanya akan implisit akan tetapi jika itu eksplisit artinya itu diungkapkan seluruh maknanya sebaiknya DIM No. 20 sampai DIM No. 23 adalah konsisten. Jadi jika menggunakan istilah atau menggunakan rujukan Undang-undang Perbankan itu sebenarnya pemerintah mengusulkan satu kalimat yang lebih simpel yaitu "Bank Pembiayaan Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran", sekali lagi ini memang lebih baik dikonsistenkan dengan yang lain jika memang ini adalah menurut istilah Bapak Drajat kemarin itu eksplisit itu artinya menyampaikan seluruh definisi yang sudah ada di Undang-undang Perbankan, tetapi jika mau implisit artinya Bank Syariah yang sesuai dengan Undang-undang Perbankan artinya itu sudah mencakup definisi ketentuan yang sama. Demikian Bapak Ketua, jadi sekali lagi DIM No. 22 ini kami tidak ada keberatan dalam hal pengertiannya hanya mungkin perlu pada waktu itu Bapak Tukidjo mengusulkan lobby atau apa untuk bentuk kalimat seperti apa yang akan kita cantumkan.

Anggota F-PD (Ir. Denny Sultani Hasan)

Jika saya melihat DIM No. 21 ini ada kata-kata yang mungkin pemerintah ini ada suatu hal lain mungkin, masalah hanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, jadi di sini harus dimengerti bahwa bank syariah ini pada waktu di DM No. 20 di sini sudah jelas bahwa prinsip syariah itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan bentuk lain yang telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan usaha terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Dari 7 itu saya lihat perbedaannya hanya masalah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, mungkin dari sini pemerintah tidak setuju dengan mengatakan bahwa Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, sedangkan prinsip syariah itu sendiri sudah dijelaskan dalam DIM No.21 itu mengatakan demikian dalam jasa lalu lintas pembayaran, ini saja saya kira masalah kata-kata saja jika bisa di Timus atau Timsin. Terima kasih.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Saya mengaminkan saja apa kata ketua, jadi sebenarnya DIM No. 20, 21, 22, 23, 24 itu satu alur pikir jadi sampai DIM

No.25, jadi pada prinsipnya jika sudah dinyatakan sebagai ketentuan umum dan itu adalah universal mengapa harus disebutkan lagi, ini adalah efisiensi dari redaksional saja tanpa menghilangkan makna jika Bank Syariah adalah bank yang menjalankan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, memang jika mau dibuatkan definisi lengkap jika Bank Syariah pada umumnya adalah bank yang mengumpulkan dana, menyalurkan dana tetapi jika Bank Umum Syariah dia itu bisa memberikan jasa lalu lintas pembayaran tetapi jika BPRS itu tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, jadi sebenarnya ini mau dibuat sistematis seperti napas Undang-undang Perbankan. Jadi secara prinsip kita tidak ada perbedaan hanya tadi kembali soal konsistensi dan soal selera dalam pemilihan kata-kaya, jadi jika boleh memang ini bisa diselesaikan secara ada.

Ketua Rapat

Baiklah kita lobby saja DIM No. 21 dan Dalam No. 22 soal penegasan saja. Baik kita setuju dan lobbynya tidak usah sekarang sambil jalan saja. Kemudian DIM No. 23 “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”, kemudian usul pemerintah “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Saya kira ini adalah ketentuan umum, jadi kita masukkan keduanya untuk membedakan satu adalah BPR dan dua adalah Bank Konvensional dengan sistem bunga dan yang satunya adalah BPRS yaitu dengan sistem bagi hasil, tetapi di definisikan karena BPR itu tidak menjalanka atau tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi ketentuan umumnya memang kita masukkan keduanya, karena dia akan disebutkan dalam batang tubuhnya. Ketentuan umum itu adalah ketentuan yang nantinya akan disebutkan dalam batang tubuh.

2. Terkait dengan Pasal 9 ayat (2)

- a. Dalam masa Persidangan IV Rapat Tim Penyempurnaan RUU Perbankan Syariah Senin, 10 Juli 2006. Dalam Rapat Tim Penyempurnaan RUU Perbankan Syariah:

Tim Penyempurnaan RUU Perbankan Syariah

Pasal 9 ayat (2) tetap, sesuai dengan Draft RUU DPR RI.

- b. Dalam masa Persidangan III Rapat Panitia Kerja RUU tentang Perbankan Syariah Senin, 11 Februari 2008. Dalam Rapat Panitia Kerja RUU tentang Perbankan Syariah:

Panitia Kerja RUU Tentang Perbankan Syariah

DIM Nomor 82 Pasal 9 ayat (2) disetujui Panja baik substansi maupun rumusannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. *Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya Warga Negara Indonesia;*
- b. *Pemerintah daerah; atau*
- c. *Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.*

Penjelasan: Cukup jelas

3. Terkait dengan Pasal 13

Dalam masa Persidangan III Rapat Panitia Kerja RUU tentang Perbankan Syariah Senin, 11 Februari 2008. Dalam Rapat Panitia Kerja RUU tentang Perbankan Syariah:

Panitia Kerja RUU tentang Perbankan Syariah

DIM yang menyangkut perubahan redaksional sebanyak 30 DIM (termasuk DIM 87/Pasal 13), pembahasannya diserahkan kepada Tim Perumus (TIMUS)

F. PETITUM DPR

Bahwa berdasarkan keterangan di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 1 angka 9, Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 huruf d, Pasal 25 huruf b dan huruf

e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan dari DPR disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Bambang Wuryanto
(No. Anggota A-184)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
(No. Anggota A-313)



H. Ahmad Sahroni, S.E.
(No. Anggota A-363)

H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
(No. Anggota A-216)




Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.
(No. Anggota A-77)

Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-118)



Pangeran Khairul Saleh
(No. Anggota A-514)



Supriansa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-343);

Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M.
(No. Anggota A-359)


N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
(No. Anggota A-52)

Dr. Benny Kabur Harman, S.H.
(No. Anggota A-565)



H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E.
(No. Anggota A-454)

Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
(No. Anggota A-515)



H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.
(No. Anggota A-469)